



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

2. Menetapkan bahwa nama anak para pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.727/2006 tertanggal 06 Maret 2006, Kartu Keluarga 24 April 2012 dan pada surat keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Trenggalek No.02/1/2012 yang terbaca dan tercatat ALFIYATUS SILMI LANDUNG PUTRI FEBRIANTI dirubah menjadi tertulis dan terbaca ALIFIA ASSYIFA

3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (dalam hal ini Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Trenggalek) untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon yang sesuai dengan yang sebenarnya Pada Kutipan Akta Kelahiran No.727/2006 tertanggal 06 Maret 2006, Kartu Keluarga No.35030506090011 tertanggal 24 April 2012 dan pada surat keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Trenggalek No.02/1/2012 tersebut dalam register yang berlaku dari yang semula tercatat dan tertulis ALFIYATUS SILMI LANDUNG PUTRI FEBRIANTI dirubah menjadi tercatat dan tertulis ALIFIA ASSYIFA

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada

- Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Jln.TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750

- Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

- Kepala Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Trenggalek

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)